



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 590 / 427 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM PENINGKATAN RUAS JALAN SUGIHAN – PALUHOMBO
KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum guna peningkatan ruas jalan Sugihan – Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo perlu penetapan lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;

2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peningkatan Ruas Jalan Sugihan - Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5113);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262).

7

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peningkatan Ruas Jalan Sugihan - Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dengan luas $\pm 30.925,85 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima koma delapan lima meter persegi), sebagai berikut :
- a. Data Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peningkatan Ruas Jalan Sugihan - Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini; dan
 - b. Peta Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peningkatan Ruas Jalan Sugihan - Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Keputusan Bupati ini mulai berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo selaku instansi yang memerlukan tanah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

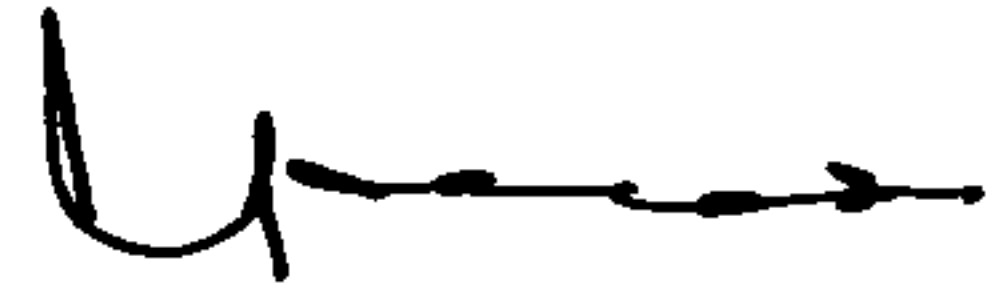
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran I: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 590 / 427 TALEM 2018
Tanggal: 2 Agustus 2018

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM PENINGKATAN RUAS JALAN SUGIHAN – PALUHOMBO KECAMATAN
BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kecamatan Bendosari	1. Desa Sugihan 2. Desa Mertan 3. Desa Bendosari	Luas lahan yang direncanakan $\pm 30.925,85 \text{ m}^2$

BUPATI SUKOHARJO,

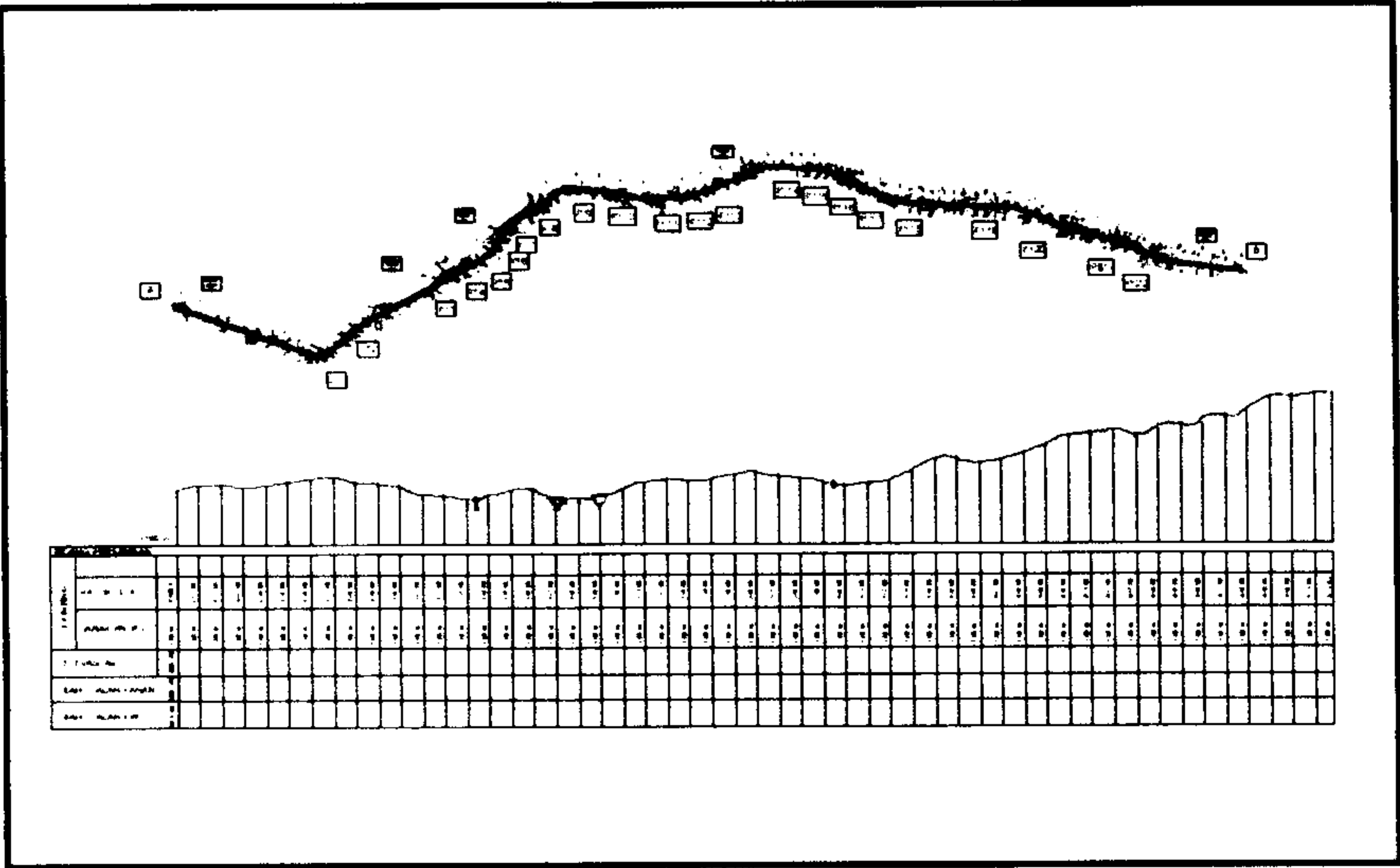


WARDOYO WIJAYA

Lampiran II: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 590 / 427 PAJUL. 2018
Tanggal : 2 Agustus 2018

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM PENINGKATAN RUAS JALAN SUGIHAN – PALUHOMBO KECAMATAN
BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA